




**PERATURAN KALURAHAN NGUNUT**

**NOMOR 8 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN NGUNUT**

**TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN NGUNUT  
KAPANEWON PLAYEN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
2023**



LURAH NGUNUT  
KAPANEWON PLAYEN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGUNUT  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH NGUNUT,

- Menimbang:
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan, dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus

- Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  16. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
  17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
  18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
  19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);
  20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10

Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 10);

23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);
28. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
29. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 19 (Berita Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 68);

30. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 13);
31. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
32. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 32);
33. Peraturan Desa Ngunut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Ngunut Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Ngunut Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Review Peraturan Desa Ngunut Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Ngunut Tahun 2023 Nomor 2);
34. Peraturan Desa Ngunut Nomor 8 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngunut Tahun 2019 Nomor 8);
35. Peraturan Kalurahan Ngunut Nomor 5 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngunut Tahun 2020 Nomor 5);
36. Peraturan Kalurahan Ngunut Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Ngunut (Lembaran Kalurahan Ngunut Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Ngunut Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Ngunut Lembaran Kalurahan Ngunut Tahun 2023 nomor 7);
37. Peraturan Kalurahan Ngunut Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngunut Tahun

2022 Nomor 7).

38. Peraturan Kalurahan Ngunut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Ngunut Tahun 2023 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGUNUT  
dan  
LURAH NGUNUT  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.837.692.600,00
2. Belanja Desa	Rp. 1.836.750.441,00
Surplus/Defisit	<hr/> Rp. 942.159,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 14.057.841,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 15.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a- b )	Rp. 942.159,00
Silpa tahun anggaran berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024.

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan Perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngunut.

Ditetapkan di Ngunut  
pada tanggal 29 Desember 2023

LURAH NGUNUT  
  
ISWANTO HADI

Diundangkan di Ngunut  
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK NGUNUT,  
  
TRI JUNIANTO

LEMBARAN KALURAHAN NGUNUT TAHUN 2023 NOMOR 8

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	13.950.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.822.992.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	750.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.837.692.600,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	480.851.812,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	599.326.129,00	
5.3.	Belanja Modal	638.572.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.836.750.441,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>942.159,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.057.841,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	14.057.841,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(942.159,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

NGUNUT, 29 Desember 2023  
 LURAH  
  
 ISWANTO HADI, S.Sos

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	13.950.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.822.992.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	750.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.837.692.600,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>836.426.835,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>614.649.435,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	362.625.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	362.625.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.011.872,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	24.011.872,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	66.472.123,00	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.472.123,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.214.940,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.214.940,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.100.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	13.660.500,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.660.500,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.725.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.725.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	15.840.000,00	ADD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.840.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>29.620.000,00</b>	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	15.000.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	5.250.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	9.370.000,00	ADD, PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.370.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>24.185.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	18.545.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.545.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.090.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.090.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	4.550.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>162.992.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.645.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.645.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.460.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.890.000,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.890.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.280.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.280.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.565.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.565.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	57.610.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.430.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	29.180.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	58.702.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.702.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	3.900.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	15.340.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.340.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	9.600.000,00	ADD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>4.980.400,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.980.400,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.980.400,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>738.243.590,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>24.300.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	17.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.800.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	6.500.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>137.131.090,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	49.020.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.020.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	7.555.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.555.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	26.481.090,00	DDS, DLL
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.481.090,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	6.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.125.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.125.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	23.520.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.520.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	7.950.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	12.480.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.480.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>432.797.500,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	115.440.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	115.440.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	97.027.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	97.027.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	112.774.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	112.774.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	7.242.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	7.242.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	43.061.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	43.061.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	57.253.500,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	57.253.500,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>12.922.000,00</b>	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	5.922.000,00	DDS
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	5.922.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.91		Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman	7.000.000,00	DDS
2.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>131.093.000,00</b>	
2.8.93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	131.093.000,00	DDS
2.8.93	5.3.	Belanja Modal	131.093.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>35.085.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>3.735.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.235.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.235.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.500.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>20.480.000,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	12.080.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	12.080.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	5.900.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.500.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>10.870.000,00</b>	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	6.960.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.960.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.450.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.460.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>108.995.016,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>107.076.000,00</b>	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	107.076.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.076.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>1.919.016,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.919.016,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.919.016,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>118.000.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>5.000.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>108.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.836.750.441,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>942.159,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	14.057.841,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			<b>(942.159,00)</b>	
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	

NGUNUT, 29 Desember 2023

LURAH



ISWANTO HADI, S.Sos



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**KAPANEWON PLAYEN**  
**KALURAHAN NGUNUT**

Alamat : Kernen, Ngunut, Playen, Gunungkidul – 55861

PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGUNUT

DAN

LURAH NGUNUT

TERHADAP PERATURAN KALURAHAN NGUNUT

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR 8 TAHUN 2023  
NOMOR 8 TAHUN 2023

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Kalurahan Ngunut Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul dalam acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) Ngunut menyetujui bersama terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan bersama ini di buat di Ngunut dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Ngunut dan Lurah Kalurahan Ngunut.

Ngunut, 29 Desember 2023



KETUA BPK

FITRI ISWANURYADI













LURAH NGUNUT

ISWANTO HADI

DAFTAR HADIR  
SIDANG/RAPAT BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN PAMONG KALURAHAN

Hari / tanggal : Jum'at, 29 Desember 2023  
 Tempat : Balai Kalurahan Ngunut  
 Acara : Rapat Persetujuan Bersama Terhadap Peraturan  
 Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  
 Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Iswantohadi, S. Sos	Lurah	
2	Tri Junianto, SE	Carik	
3	Sapto Nugroho Marcus, S.Pd.I	Jagabaya	
4	Eri Setyaningrum, S.I.P	Kamituwa	
5	Rika Aji Hartanto	Ulu-Ulu	
6	Noviana Nur Fatimah	Kaur. Danarta	
7	Renika Candrasari	Kaur. Tata Laksana	
8	Igma Ayiridhona, S.Pd	Kaur. Pangripta	
9	Aminto Sudarso	Dukuh Kernen	
10	Pujo Suroto	Dukuh Ngunut Tengah	
11	Hanung Pambudi	Dukuh Ngunut Lor	
12	Suratjiman	Staf Pamong Kalurahan	
13	Sukino	Staf Pamong Kalurahan	
14	H. Fitri Iswanuryadi, S. Ag	Ketua BPD	
15	H. PARIYO	Wakil BPD	
16	Suyanto	Sekretaris BPD	
17	H. Muthohar, S. Ag	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Masyarakat	
18	And. Supomo	Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	
19	Wahyuningsih	Anggota	
20	Ika Fatmawati Nur Anani	Anggota	

Ketua Bamuskal Ngunut  
  
 FITRI ISWANURYADI

Lurah Ngunut  
  
 ISWANTOHADI